

BANTUAN KERUSAKAN RUMAH HUNIAN MASYARAKAT-BINTAN
2023

PERBUPKAB.BINTAN NO.3, BD 2023/No.3, 19 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KERUSAKAN RUMAH
HUNIAN MASYARAKAT KORBAN BENCANA

ABSTRAK

- Bahwa penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat preventif, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang harus diselenggarakan secara cepat dan efektif.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengenai tata cara penanggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.24 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.21 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2019; PERPRES No.1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No.29 Tahun 2021; PERMENDAGRI No.101 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERKA BNPB No.15 Tahun 2011; PERDA No.4 Tahun 2022; PERBUP No.15 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang beberapa ketentuan umum maksud tujuan dan ruang lingkup , diatur juga terkait bantuan kerusakan rumah hunian masyarakat korban bencana lalu tentang kategori kerusakan dan besaran bantuan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pemberian bantuan selain itu monitoring dan evaluasi, sanksi dan ketentuan penutup juga diatur.

CATATAN :

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 JANUARI 2023 -
Penjelasan : 0 hlm.